BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur. Namun mewujudkan ketersediaan infrastruktur berkelanjutan bukanlah hal yang mudah. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dalam pengelolaan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan (Persada, 2015). Banyaknya aspek yang terkait dan faktor yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur perkotaan memerlukan perencanaan dan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu agar dapat berkelanjutan.

Berbagai strategi, kebijakan, rencana dan program aksi bagi pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan di perkotaan telah dibuat, tetapi sampai saat ini pembangunan infrastruktur perkotaan masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan yang merupakan dimensi utama pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penting menentukan alat ukur yang dapat mengidentifikasi kemampuan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Kebutuhan negara Indonesia mengenai percepatan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Hal ini karena suksesnya pembangunan merupakan kriteria dalam kesuksesan suatu negara (Saudi Sau'ud Aslur dan Tukiman, 2023). Secara teori, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan akumulasi modal yang salah satunya adalah sarana dan prasarana. Pembuktian secara empiris di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Variabel infrastruktur yang digunakan dalam pembuktian empiris tersebut menurut Rijal Arifin dan Wisudanto (2017) terdiri dari jalan, listrik, dan air bersih. Listrik menjadi variabel yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaanya diprioritaskan. Lampiran UU RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menggambarkan kondisi umum infrastruktur di Indonesia sebagai berikut:

"Kondisi sarana prasarana di Indonesia saat masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah".

Hal ini menurut Inkiwirang (2018) menyiratkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur publik, terutama di daerah. Namun itu, pembangunan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit sedangkan anggaran pemerintah sangat terbatas. Hal ini menjadi salah satu kendala pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata. Pemerintah perlu mengembangkan gagasan/inovasi pembiayaan melalui instrumen rencana pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah seiring berkembangnya fenomena urbanisasi. UNFPA (2007) memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 4,9 miliar orang di dunia akan tinggal di kawasan perkotaan, yang berdampak pada peningkatan jumlah permintaan terhadap pelayanan infrastruktur perkotaan (Suriani dan Cut Nanda Keusuma, 2015).

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan, Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta

pembangunan baru melalui program pemberdayaan, kerangka investasi dan pelayanan umum. Organisasi publik atau pemerintah di Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan transparansi. Hal tersebut ditandai dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *Open Government Partnership* (OGP) pada bulan September Tahun 2011, dimana Indonesia berkomitmen untuk menerapkan dan menjalankan pemerintahan yang terbuka.

Pemerintahan yang terbuka dengan birokrasi sebagai penggeraknya pada era ini menjadi fokus untuk dilakukannya reformasi. Kondisi pemerintahan yang ada pada saat ini, dinilai belum maksimal akibat belum terselenggaranya pemerintahan yang baik seperti yang diimpikan. Berbagai masalah yang ada, tidak jauh dari faktor rendahnya kinerja birokrasi dalam menanggapi perubahan-perubahan sosial yang ada. Birokrasi yang ada di Indonesia selama ini belum dapat menjalankan tugasnya sebagai birokrat dengan baik. Adanya dominasi dari pimpinan yang harus selalu dilayani pada saat itu membuat para pegawai tidak dapat berkembang. Transparansi seringkali menjadi batu besar yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hasil penelitian tentang analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis *website* se-Jawa Bali menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali tidak cukup (minimal) yakni 28,37%. Selanjutnya skor transparansi tiap Provinsi yang memilki tingkatan transparansi tertinggi yaitu Provinsi Banten sebesar 58,42%. Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat transparansi sebesar 52,58%, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat transparansi sebesar 46,74%, Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat transparansi sebesar 23,37%, Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat transparansi sebesar 11,68%, Provinsi Bali memilki tingkat transparansi sebesar 5,84% dan Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat transparansi paling rendah sebesar 0% (Welly et. al., 2021).

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep pemerintahan yang baik, melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses akan memudahkan untuk publik memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik. Transparansi melalui keterbukaan semua pengelolaan anggaran yang digunakan mulai dari tahap

perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban program pembangunan dapat diminimalisir penyalahgunaan anggaran. Prinsip transparansi selalu dikaitkan dengan beberapa prinsip lain, yaitu prinsip efektif, prinsip efisien, prinsip keterbukaan, prinsip bersaing, prinsip adil/tidak diskriminatif, prinsip akuntabilitas, prinsip terukur, prinsip partisipatif, prinsip responsif, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, dan prinsip kewajaran.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, disahkanlah undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang ini memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik, dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pemerintah menurut Retnowati (2012) harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (*skill*) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakannya.

Lebih dari 20 tahun, menurut "Begawan Ekonomi" Soemitro Djojohadikusumo terdapat 30-50 persen kebocoran APBN akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebocoran tersebut terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengeluarkan data statistik tindak pidana korupsi. Tahun 2004 – 2022 berdasarkan jenis perkara, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah menempati urutan kedua dengan 277 perkara dan penyuapan menempati urutan pertama perkara gratifikasi/penyuapan sebesar 897 perkara. Modus yang dilakukan, seperti penyuapan, pemberian gratifikasi, nilai HPS terlalu tinggi atau '*mark up*' dari harga wajar dan jasa sewa 'bendera' dalam proses tender.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan pencegahan korupsi dalam bidang infrastruktur melalui 9 strategis pencegahan *fraud* PBJ, yaitu Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ, Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), Perbaikan Mekanisme Penyusunan HPS, Pembinaan Penyedia

Jasa (Kontraktor dan Konsultan), Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (*System Delivery*) yang melibatkan BPKP, *Risk Management* di Unit Organisasi (Unor) dan Balai dan Satuan Kerja, Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai *second line*), Membentuk Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas Auditor Itjen, *Continuous Monitoring* atas perangkat pencegahan *Fraud* PBJ dengan IT *Based* (PUPR 4.0).

Landasan hukum tentang PBJ Pemerintah masih mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Implementasi prinsip transparansi dari PBJ Pemerintah dilakukan dengan membuat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang salah satunya menghasilkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setiap Badan Publik ataupun Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang PBJ Pemerintah, LPSE dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP). Kementerian PUPR terus mengembangkan inovasi SPSE untuk proses PBJ Pemerintah bidang infrastruktur agar diperoleh penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dengan harapan menghasilkan kerja sesuai yang direncanakan. LPSE berisi pengumuman tender dan non tender dengan identitas peserta yang dirahasiakan. LPSE tidak memberikan informasi proses pengadaan secara rinci termasuk tidak dapat diketahui penyedia jasa/barang yang menjadi pemenang. LPSE memberikan informasi yang terbatas, tidak dapat diakses secara mudah dan tidak lengkap dikarenakan untuk bergabung (Login) membutuhkan ID dan password untuk mengakses informasi secara rinci. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan tentang tentang identifikasi transparansi (informasi) penyediaan infrastruktur publik dengan judul "Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Bidang Penyediaan Infrastruktur Publik".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan meningkatkan transparansi pengelolaan informasi pembangunan kepada masyarakat?

- 2. Bagaimana pengungkapan atau keterbukaan pelaporan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah?
- 3. Bagaimana menguatkan keraguan publik terhadap kinerja pemerintah berkaitan dengan komitmen dalam melaksanakan transparansi dan yang tercermin pada pengungkapan informasi pengelolaan pembangunan?
- Daerah dengan tingkat kompleksitas tinggi akan menimbulkan tanggung jawab yang semakin besar untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.
- 5. Bagaimana prinsip-prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep pemerintahan yang baik dilakukan?
- 6. Pemerintah perlu untuk membangun suatu sistem yang terintegarasi karena pemerintah mengemban tanggungjawab yang besar. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah, termasuk publikasi dalam mengelola infrastruktur. Apa saja yang menjadi dimensi dan indikator dari transparansi penyediaan inftrastruktur publik?
- 7. Informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur publik?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan tugas akhir ini terarah maka penulis perlu membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi transparansi, mengurai tentang dimensi dan indikator dari transparansi yakni *Informatif* (tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, mudah diakses), *Keterbukaan* (keterbukaan informasi publik, memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi, terbuka mengakses data yang ada di badan publik, kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, ketersediaan informasi, aturan dan prosedurnya sederhana dan mudah diterapkan) *Pengungkapan* (kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan ,tersedia laporan pertanggung-jawaban yang tepat waktu) *Struktur dan Komposisi Lembaga* (struktur kelembagaan, anggaran biaya lembaga, visi dan misi lembaga, nilai lembaga, perencanaan strategis lembaga) *Dukungan social* (data pemangku kepentingan, data karyawan, data kerjasama lembaga, penyandang dana, akses

untuk informasi lembaga, bantuan swasta untuk lembaga pemerintah

keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan

pendapatnya).

2. Infrastruktur publik merupakan fasilistas-fasilitas publik yang disiapkan oleh

pemerintah sebagai pelayan *publik* untuk menunjang dan mendorong aktivitas

ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Infrastruktur publik dalam penelitian

ini adalah infrastruktur jalan.

3. Penyusunan instrumen kuesioner berdasarkan kajian literatur, diantaranya

menggunakan LPSE dan CoST-IDS.

4. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung,

Kabupaten Bandung Barat dan Jawa Barat, dengan instansi yang menjadi

objeknya adalah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Dinas

Perhubungan (Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Forum LLAJ) dan

Komisi Informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa saja informasi yang dibutuhkan oleh *multistakeholder* terkait transparansi

infrastruktur publik?

2. Bagaimana kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan

prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan Instrument Standar Data

Infrastruktur CoST-IDS dan LPSE?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dirumusan masalah, maka

tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh Multistakeholder terkait

transparansi infrastruktur publik.

2. Mengukur kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan

prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan Instrument Standar Data

Infrastruktur CoST-IDS dan LPSE.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Widan Miftah Anugerah Susanto, 2024

EVALUASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI BIDANG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PUBLIK

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber

informasi dalam menjawab identifikasi proses penyediaan infrastruktur.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber

informasi dalam menjawab identifikasi transparansi infrastruktur publik.

3. Untuk memperluas wawasan, mempertajam pengetahuan mengenai identifikasi

transparansi infrastruktur publik dan manajemen kontruksi.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian ini dibuat, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas

akhir.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori dasar yang menjadi acuan dan landasan yang

berhubungan dengan analisis tugas akhir.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode yang menjadi alur dalam analisis yang akan

dilakukan serta menguraikan instrumen yang dibutuhkan pada analisis tugas akhir.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini manyampaikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengelolaan

dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuk dan pembahasan temuan

penelitiannya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan

sebelumnya.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian

tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN